



BUPATI BADUNG

INSTRUKSI BUPATI BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI DESA

BUPATI BADUNG,

Sehubungan dengan semakin meningkat dan meluasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Desa, PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Surat Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali tanggal 20 Maret 2020, Nomor : 26/SatgasCovid19/III/2020, perihal: Aktivitas Posko Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan, sehingga perlu upaya percepatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa, maka dengan ini menginstruksikan;

Kepada : Perbekel se-Kabupaten Badung;

Untuk :

PERTAMA : Melakukan tindakan dan langkah-langkah percepatan dan koordinatif dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Desa yang meliputi:

1. Melakukan penyemprotan *desinfektan* di wilayah Desa;
2. Berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan Desa Adat mengawasi pergerakan interaksi sosial masyarakat di Desa untuk menghindarkan adanya aktivitas berkumpul ataupun membuat acara keramaian di Desa;
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan dan menginformasikan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19, yang dilakukan melalui pemasangan spanduk di setiap Banjar dan/atau penyampaian langsung melalui pengeras suara menggunakan mobil operasional yang ada di Desa, yang menghimbau masyarakat untuk:

- j. unsur LPM;
- k. unsur Karang Taruna; dan
- l. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang ada di Desa.

Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa;
c. Pendamping Desa; dan.
d. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

2. Tugas Relawan Desa Lawan *Covid-19* berpedoman pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

KETIGA : Posko Relawan Desa Lawan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berkedudukan di kantor Desa;

KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan percepatan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (*Covid-19*) di Desa bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan/atau
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Langkah-langkah untuk percepatan penanganan dampak *Covid-19*, oleh Pemerintah Desa, meliputi:
a. Untuk pengadaan barang/jasa dalam penanganan *Covid-19*, berpedoman Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
b. Bagi Pemerintah Desa yang sudah menganggarkan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 segera merealisasikan Belanja Tak Terduga pada kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa untuk membiayai kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan korban *Covid-19* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bagi Pemerintah Desa yang sudah menganggarkan Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun

- a. menghindari berpergian ke tempat-tempat umum atau keramaian atau melakukan aktivitas/kegiatan berkumpul melibatkan banyak orang;
- b. menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit saat beraktivitas keluar rumah atau di dalam rumah;
- c. rutin mencuci tangan dan memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. melakukan tindakan menjaga jarak interaksi;
- e. menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan;
- f. menghindari kontak langsung dengan hewan dan mencuci tangan apabila terjadi kontak dengan hewan liar/peliharaan;
- g. menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu, kemudian membuang tisu penutup batuk atau bersin ke tempat sampah;
- h. bagi warga yang memiliki keluhan sakit atau gejala mirip terkena *COVID-19* seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, disertai sesak nafas agar segera memeriksakan diri ke Dokter atau Fasilitas Kesehatan terdekat; dan
- i. tidak panik dan selalu cermat bijak dalam menyimak informasi berita terkait *Covid-19* pastikan dari media resmi dan terpercaya, dan tidak boleh menyebarkan berita yang belum diketahui kebenaran dan sumber datanya secara jelas.

KEDUA : Segera membentuk Posko Relawan Desa Lawan *Covid-19* dengan struktur dan tugas sebagai berikut :

1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19 :

Ketua : Perbekel.

Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota : a. Anggota BPD;
b. Sekretaris Desa;
c. Perangkat Desa;
d. Linmas Desa;
e. Pendamping Lokal Desa;
f. unsur Kader di Desa;
g. unsur tokoh masyarakat;
h. unsur tokoh Agama;
i. unsur tokoh Adat;

tidak mencukupi agar segera melakukan Perubahan atas Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk menggeser antar obyek belanja pada bidang Pembangunan desa khususnya kegiatan Kesehatan dengan memperhatikan sumber dana dan memaksimalkan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

- d. Pemerintah Desa dalam melakukan Perubahan Atas Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Posko penanggulangan Covid-19 atau sebutan lainnya yang sudah dibentuk di desa agar segera menyesuaikan dengan Instruksi Bupati ini.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.



Dikeluarkan di Mangupura
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA